

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan potensi daerah serta kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, satuan Tambahan Dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
13. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD RAA. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.

15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Rumah Sakit kurang dari satu hari.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.



24. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan peripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
28. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
29. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios, los, pelataran, dan bangunan lainnya yang diperuntukkan bagi pedagang, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
30. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
31. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
32. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.

33. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar, dan pasar hewan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
35. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
37. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
38. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
39. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Metrologi Legal.
40. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
41. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
42. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

43. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan- ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
44. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
45. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
46. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
47. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran Konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
48. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.

49. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera dan Tera Ulang.
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
52. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
59. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan;
  - c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - h. Dihapus;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)

1. Tarif Konsultasi/Pemeriksaan

NO	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA RS	JASA PEL	TARIF	KET
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Dokter Umum Poliklinik	2.500	5.000	5.000	12.500	Sudah Termasuk Tarif Asuhan Keperawatan
2	Dokter Gigi Poliklinik	2.500	2.500	7.500	12.500	
3	Dokter Spesialis Poliklinik	5.000	5.000	15.000	25.000	
4	Konsultasi Gizi	8.000	2.000	6.000	16.000	
5	Konsultasi VCT	16.000	2.000	12.000	30.000	
6	Biaya Catatan Medik	2.000	1.000	2.000	5.000	

2. Tarif Tindakan Spesialis Anak

NO	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Inhalasi / Nebulizer	15.000	2.000	13.000	30.000	Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan
2	Imunisasi	6.000	3.000	6.000	15.000	
3	Imunisasi Hepatitis	10.000	2.000	9.000	21.000	
4	Mantoux Test	10.000	2.000	9.000	21.000	

3. Tarif Tindakan Spesialis Kebidanan Di Poliklinik Dan Kamar Operasi

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Ganti Balutan (<10 cm)	8.500	1.500	10.000	20.000	Tarif tindakan tersebut belum
2	Ganti Balutan (>10 cm)	10.000	3.000	9.000	22.000	

3	Pasang IUD	33.000	2.000	25.000	60.000	termasuk biaya obat-obatan
4	Pasang /bongkar Implant	31.300	5.000	24.200	60.500	
5	Pap Smear	10.000	2.000	25.000	37.000	
6	Apus Vagina/ Sekret	10.000	2.000	10.000	22.000	
7	Imunisasi	5.000	1.500	10.000	16.500	
8	Lepas Implant	28.000	5.000	27.000	60.000	
9	Pemeriksaan USG dgn Film	28.000	5.000	27.000	60.000	
10	USG transvaginal	23.000	2.000	50.000	75.000	
11	Buka IUD Tanpa Penyulit	7.500	1.500	25.000	34.000	
12	Biopsi/ Ekstirpasi Polip	26.000	10.000	25.000	61.000	
13	Punksi Douglas	10.000	1.500	20.000	31.500	
14	Incisi Abcess	20.000	1.500	13.000	34.500	

**4. Tarif Tindakan Spesialis Bedah Di Poliklinik Dan Kamar Operasi**

NO	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Ganti Balutan (<10 cm)	8.500	1.500	10.000	20.000	Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan
2	Ganti Balutan (>10 cm)	7.500	2.500	15.000	25.000	
3	Buka Jahitan	13.000	2.000	10.000	25.000	
4	Ganti Balutan dengan Penyulit	16.000	4.000	25.000	45.000	
5	Nekrotomi	35.000	5.000	35.000	75.000	
6	Insisi Drainase Abses	29.000	6.000	40.000	75.000	
7	Pasang kateter dengan penyulit	25.000	5.000	35.000	65.000	
8	Businasi	29.000	6.000	40.000	75.000	
9	Sirkumsisi dewasa / anak	115.000	5.000	120.000	240.000	
10	Vasektomi (lokal)	192.000	8.000	150.000	350.000	
11	Anuskopi	21.000	4.000	25.000	50.000	
12	Businasi Anus	25.000	5.000	30.000	60.000	

13	Injeksi Scleroting agent	31.000	4.000	25.000	60.000
14	Injeksi Scleroting agent multiple	44.000	6.000	30.000	80.000
15	Ekstirpasi Tumor	115.000	10.000	125.000	250.000
16	Ekstirpasi Tumor Multiple	140.000	10.000	150.000	300.000
17	Eksisi	65.000	10.000	75.000	150.000
18	Vena Sectie	65.000	10.000	75.000	150.000
19	Roser Plasty	115.000	15.000	120.000	250.000
20	Ekstraksi Kuku	45.000	5.000	50.000	100.000
21	Ekstraksi Kuku Multiple	70.000	5.000	75.000	150.000
22	Debridement Luka Bakar 0-20 %	12.500	2.500	20.000	35.000
23	Buka Gips	34.000	6.000	40.000	80.000
24	Pemasangan Gips				
	a. Back - Slab				
	Lengan	34.000	6.000	40.000	80.000
	Tungkai	42.000	8.000	50.000	100.000
	b. Sirkuler				
	Lengan	30.000	10.000	60.000	100.000
	Tungkai	70.000	10.000	80.000	160.000
	c. CTEV				
	Inilateral	70.000	10.000	80.000	160.000
	Bilateral	110.000	15.000	100.000	225.000

### 5. Tarif Tindakan Spesialis Mata

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Angkat benang kornea	27.000	3.000	20.000	50.000	Tarif tindakan tersebut belum
2	Angkat benang palpebral	16.500	3.500	10.000	30.000	
3	Ekstraksi benda asing kornea	39.000	6.000	25.000	70.000	



4	Ekstraksi benda asing konjunctiva	16.000	4.000	10.000	30.000	termasuk biaya obat-obatan
5	Ganti verban	8.000	2.000	5.000	15.000	
6	Ganti tampon post operasi	10.000	5.000	10.000	25.000	
7	Tes Anel/Sondage	16.500	3.000	10.000	29.500	
8	Epilasi Bulu Mata	9.000	1.000	10.000	20.000	
9	Irigasi / spooling	9.000	1.000	10.000	20.000	
10	Biometri	49.000	1.000	25.000	75.000	
11	USG Mata	40.000	10.000	25.000	75.000	
12	Streak Retinoskopi	28.000	2.000	20.000	50.000	
13	Incisi hordeolum/Chalazion	68.000	2.000	30.000	100.000	
14	Tonometri	10.500	1.500	8.000	20.000	
15	Jahit luka palpebral	222.000	8.000	70.000	300.000	
16	Ekstraksi Lithiasis	26.000	4.000	20.000	50.000	
17	Funduscopy	24.000	6.000	15.000	45.000	
18	Genioscopy	31.500	3.500	15.000	50.000	
19	Kampimetri	16.000	4.000	10.000	30.000	
20	Fluorescent test	9.000	1.000	10.000	20.000	
21	Auto Refraksi	9.000	1.000	10.000	20.000	
22	Retinometri	9.000	1.000	10.000	20.000	
23	Slit Lamp Examination	9.000	1.000	10.000	20.000	
24	Keratometri	40.000	10.000	25.000	75.000	
25	Fitting lensa kontak	39.000	6.000	25.000	70.000	
26	Schrimer test	16.000	4.000	10.000	30.000	
27	Koreksi visus kaca mata	16.000	4.000	10.000	30.000	
28	Iscihara test (Buta Warna)	9.000	1.000	10.000	20.000	
29	Hertel test	8.000	2.000	5.000	15.000	
30	Extraksi membran	11.000	4.000	5.000	20.000	
31	Lensometri	8.000	2.000	5.000	15.000	

## 6. Tarif Tindakan Spesialis Kulit Dan Kelamin

NO	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	ELECTRO CAUTER					Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya
	1. Keratosis seboroik					
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000	
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000	obat-obatan
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000	
	2. Papiloma					
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000	
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000	
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000	
	3. Siringoma					
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000	
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000	
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000	
	4. Veruca vulgaris					
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000	
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000	
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000	
	5. Calus / Calvus					
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000	
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000	
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000	
	6. Condiloma accuminata					
	- 1 - 5 lesi	35.000	10.000	30.000	75.000	
	- 6 - 10 lesi	40.000	10.000	35.000	85.000	

	- > 10	43.000	12.000	40.000	95.000
2	Eksisi				
	Eksisi Xantelesma	48.000	12.000	40.000	100.000
3	Injeksi Intralesi				
	Acne				
	1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000
	>5 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000
4	Keloid	35.000	10.000	35.000	80.000
5	Neurodermatitis/ prurigo nodularis	45.000	5.000	50.000	100.000
6	Larva Migrain	6.000	5.000	15.000	26.000
7	Skin Tag				
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000
8	Tandur Kulit diameter +- 5 cm	1.195.000	5.000	300.000	1.500.000
9	ENUCLEASI				
	Komedo - Sedikit	25.000	10.000	25.000	60.000
	- Sedang	30.000	10.000	30.000	70.000
	- Banyak	35.000	10.000	35.000	80.000
	Moluscum				
	- 1 - 5 lesi	25.000	10.000	25.000	60.000
	- 6 - 10 lesi	30.000	10.000	30.000	70.000
	- > 10	35.000	10.000	35.000	80.000
	Milia - Sedikit	25.000	10.000	25.000	60.000
	- Sedang	30.000	10.000	30.000	70.000
	- Banyak	35.000	10.000	35.000	80.000

### 7. Tarif Tindakan Spesialis Penyakit Dalam

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Pungsi Diagnostik Cairan Thorax	8.000	2.000	50.000	60.000	Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya
2	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	8.000	2.000	50.000	60.000	
3	Spirometri	13.000	2.000	20.000	35.000	
4	Injeksi Intraartikular sendi	8.000	2.000	35.000	45.000	obat-obatan
5	Aspirasi Cairan Sendi	8.000	2.000	35.000	45.000	
6	Aspirasi Kista Tiroid	8.000	2.000	35.000	45.000	

### 8. Tarif Tindakan Spesialis THT

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Tindakan Sederhana					Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan
	- Ekstraksi serumen	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Cuci telinga	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Tampon telinga	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Test vestibulum	8.000	2.000	10.000	20.000	
	- Audiometri	7.500	2.500	20.000	30.000	
	- Speech Audiometri	7.500	2.500	20.000	30.000	
2	Hidung					
	- Nasal Toilet	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Belogh Tampon	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Tampon Epistaksis	8.000	2.000	17.500	27.500	
3	Tenggorok					
	- Apus tenggorok	6.000	1.500	10.000	17.500	
	- Corpus alinum	8.000	2.000	20.000	30.000	

4	Tes Alergi (Prick test )				
	- Tes Tempel	8.000	2.000	17.500	27.500
	- ekstrak makanan	13.000	2.000	25.000	40.000
	- Tes Tempel dan ekstrak makanan	23.000	2.000	40.000	65.000
5	Tindakan Kecil				
	a. Punksi Hematom Telinga	6.000	1.500	10.000	17.500
	b. Ekstirpasi jaringan granulloma Telinga	8.000	2.000	17.500	27.500
	c. Incisi perikondritis telinga	8.000	2.000	17.500	27.500
	d. Pasang tampon anterior hidung	6.000	1.500	10.000	17.500
	e. Cabut tampon anterior hidung	6.000	1.500	10.000	17.500
	f. Pasang tampon posterior hidung	8.000	2.000	17.500	27.500
	g. Cabut tampon posterior hidung	6.000	1.500	10.000	17.500
	h. Incisi dan drain abses septum hidung	18.000	2.000	45.000	65.000
	i. Biopsi Tumor superfisial	18.000	2.000	10.000	30.000
	j. Elektrokauter bipolar	8.000	2.000	17.500	27.500
	k. Nasofaringoskopi/endos	18.000	2.000	45.000	65.000
	l. Incisi dan drain abses peritonsiler	18.000	2.000	45.000	65.000
	m. Incisi dan drain abses peritonsiler dan biopsi	18.000	2.000	45.000	65.000
	n. Parasentesa gendang telinga	8.000	2.000	17.500	27.500
	o. Tes keseimbangan	8.000	2.000	20.000	30.000
	p. Tonodecay	8.000	2.000	20.000	30.000
	q. Tonografi	8.000	2.000	20.000	30.000
	r. Tonometri	8.000	2.000	20.000	30.000
	s. Telemetry	8.000	2.000	20.000	30.000

### 9. Tarif Medical Check Up (Poliklinik)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (RP)
1	2	3
<b>A.</b>	PEMERIKSAAN MEDICAL STANDAR	
1	Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan	25.000
2	Pemeriksaan Mata	30.000
3	Pemeriksaan Thoraks Foto	35.000
4	Pemeriksaan Lab Darah rutin dan Golongan darah	40.000
5	Urine rutin	15.000
	Jumlah	145.000
<b>B.I</b>	PEMERIKSAAN MEDICAL CALON KARYAWAN/ CPNS	
1	Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan	25.000
2	Pemeriksaan Thoraks Foto	35.000
3	Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan Darah	40.000
4	Urine rutin	15.000
5	Test Narkoba	100.000
	Jumlah	215.000
<b>B.II</b>	PEMERIKSAAN MEDICAL CALON KARYAWAN/CPNS	
1	Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan	25.000
2	Pemeriksaan Thoraks Foto	35.000
3	Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan darah	40.000
4	Urine rutin	20.000
5	Kimia Darah : SGOT	20.000
	SGPT	20.000
	Kreatinin	20.000
	Ureum	20.000
6	Test Narkoba	100.000
	Jumlah	300.000
<b>B.III</b>	PEMERIKSAAN MEDICAL CALON JAMAAH HAJI	
1	Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan	25.000

2	Pemeriksaan Thoraks Foto	35.000
3	Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan darah	40.000
4	Urine rutin	20.000
5	Kimia Darah : SGOT	20.000
	SGPT	20.000
	Kreatinin	20.000
	Ureum	20.000
	Cholesterol Total	30.000
	Cholesterol HDL	30.000
	Cholesterol LDL	0
	Triglyserida	32.000
6	Gula Darah Sewaktu	20.000
	Jumlah	312.000
<b>C</b>	<b>KIR KESEHATAN BIASA</b>	
1	Jasa Rumah Sakit	9.000
2	Jasa Medis	6.000
	Jumlah	15.000

**KETERANGAN MEDICAL CHECK UP:**

1. Dasar penghitungan menggunakan kelas II.
2. Kalau pasien menghendaki rawat inap ditambah biaya rawat inap
3. Untuk pemeriksaan sesuai huruf A,B,C tidak berlaku untuk pasien BPJS dan Jamkesda.

**10. Tarif Tindakan Gigi Dan Mulut**

NO	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Tambal sementara	17.000	4.000	14.000	35.000	Tarif tindakan tersebut belum
2	Open Bur. Roaming. Filling	8.000	10.000	12.000	30.000	
3	Pengisian saluran akar	8.000	2.000	15.000	25.000	

4	Tambal Tetap					termasuk biaya
	a. GIC dengan sinar kecil	13.000	2.000	25.000	40.000	obat-obatan
	b. GIC	23.000	2.000	50.000	75.000	
	c. Composite	52.000	2.500	80.000	134.500	
5	Toilet (Pyravex.Albotyl. Pulperil dll)	4.000	2.500	8.000	14.500	
6	Spoling / irigasi (H2O2. betadine. NaOCL)	2.000	3.000	10.000	15.000	
7	Bongkar tambalan					
	a. Bongkar tambalan	6.000	2.000	6.000	14.000	
	b. Bongkar gigi palsu	11.000	1.500	15.000	27.500	
	c. Bongkar crown	11.000	1.500	15.000	27.500	
8	Ekstraksi (Cabut gigi)					
	a. Gigi susu non injeksi	8.000	2.000	10.000	20.000	
	b. Gigi susu dengan injeksi	9.000	4.000	10.000	23.000	
	c. Gigi Tetap Anterior	13.000	5.000	15.000	33.000	
	d. Gigi Tetap	18.000	5.000	20.000	43.000	
	e. Komplikasi	30.000	5.000	30.000	65.000	
9	Incisi					
	a. Intra Oral	6.000	2.000	20.000	28.000	
	b. Extra Oral	20.000	2.500	35.000	57.500	
10	Curetage	12.000	2.000	20.000	34.000	
11	Scaling / rahang	16.000	2.000	30.000	48.000	
12	Uperculectomy	11.000	2.000	25.000	38.000	
13	Alveolectomy tiap 2 (dua) gigi	18.000	2.000	40.000	60.000	
14	Extirpsi Mucocele					
	a. Kecil	30.000	7.500	50.000	87.500	
	b. Besar	47.000	2.500	100.000	149.500	
15	Extirpasi Epulis					
	a. Kecil	28.000	2.000	60.000	90.000	
	b. Besar	45.000	5.000	75.000	125.000	
16	Ginggivectomy	45.000	5.000	75.000	125.000	



17	Odontectomy				
	a. Biasa	90.000	10.000	150.000	250.000
	b. Dengan Penyulit	40.000	10.000	250.000	300.000
18	Fistulectomy	15.000	5.000	20.000	40.000
19	Inter Dental Wiring	67.000	7.500	125.000	199.500
20	Apex	90.000	10.000	150.000	250.000
21	Extirpasi				
	a. Granuloma	13.000	2.000	25.000	40.000
	b. Kista Radikuler	0.000	50.000	200.000	250.000
	c. Granul	50.000	50.000	200.000	300.000
22	Inter Maxillary Wiring	60.000	40.000	200.000	300.000
23	Frenectomy	75.000	5.000	150.000	230.000
24	Kontrol wiring	5.000	2.000	20.000	27.000
25	Dry soket	5.000	2.000	20.000	27.000
26	Hecting Mukosa mulut tiap jahitan	5.000	2.000	10.000	17.000
27	Buka Hecting tiap jahitan	5.000	1.000	10.000	16.000
28	Gigi palsu				
	a. Akrilik lepasan pertama	42.000	7.500	70.000	119.500
	b. Gigi Akrilik selanjutnya	22.000	7.500	50.000	79.500
	c. Full RA atau RB	700.000	150.000	400.000	1.250.000
	d. Crown atau bridge porcelain tiap gigi	100.000	150.000	250.000	500.000
	e. Crown atau Bridge akrilik tiap gigi	88.000	12.000	150.000	250.000
	f. Metal frame tiap rahang	185.000	15.000	300.000	500.000
	g. Bridge Fiber Akrilik atau Composie tiap gigi	300.000	50.000	400.000	750.000
	h. Crown sementara tiap gigi	23.000	2.000	50.000	75.000
29	Pin retensi tiap unit	17.000	2.500	30.000	49.500
30	Cetak Alginate tiap rahang	17.000	2.500	30.000	49.500

b. Tarif Unit Gawat Darurat

1. Tarif Konsultasi Dan Pemeriksaan Dokter  
(24 Jam)

NO	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)
1	Dokter Umum Jaga	4.000	2.000	10.000	16.000
2	Dokter Spesialis Dalam jam kerja	4.000	2.000	15.000	21.000
3	Dokter Spesialis Luar Jam Kerja	4.000	2.000	20.000	26.000

2. Tarif Tindakan Unit Gawat Darurat

NO	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA PEL (RP)	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)	7
1	Suntik	2.000	1.000	2.000	5.000	Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan
2	Infus dewasa	10.000	2.000	8.000	20.000	
	Infus anak	16.000	2.000	12.000	30.000	
3	Suction	10.000	2.000	8.000	20.000	
4	Kateterisasi	10.000	2.000	8.000	20.000	
	Kateterisasi dengan hidropressure	23.000	2.000	20.000	45.000	
5	Nebulizer	19.000	5.000	16.000	40.000	
6	Perawatan Luka					
	Kecil > 5 cm	5.000	1.000	4.000	10.000	
	Sedang 5 – 10 cm	9.000	600	6.400	16.000	
	Besar > 10 cm	15.000	1.000	8.000	24.000	
7	Jahitan Luka					
	Lima Jahitan Pertama	36.000	5.000	25.000	66.000	
	Selanjutnya perjahitan	3.600	-	2.400	6.000	
8	Ekstraksi Corpus Alineum					
	Mata	9.000	1.000	10.000	20.000	
	Hidung	9.000	1.000	10.000	20.000	
	Telinga	9.000	1.000	10.000	20.000	

9	Pasang anting – anting	10.000	-	10.000	20.000
10	Blast Punksi	8.500	2.000	17.500	28.000
11	Imobilisasi dengan spalk	20.500	1.500	15.000	37.000
12	Debridement luka bakar < 20 %	29.000	1.000	15.000	45.000
13	Reposisi mandibular	14.000	1.000	30.000	45.000
14	Airway definitif atau ETT	30.000	10.000	40.000	80.000
15	RJP dan Intubasi	5.000	15.000	125.000	145.000
16	RJP tanpa Intubasi	30.000	2.500	12.500	45.000
17	Sunat bayi perempuan	4.500	1.000	10.000	15.500
18	Avulsi kuku	19.000	1.000	25.000	45.000
19	Incisi Abses				
	< 10 cm	15.500	1.500	15.000	32.000
	> 10 cm atau lebih	30.500	1.500	25.000	57.000
20	Eksplorasi luka tusuk paku	20.500	1.500	20.000	42.000
21	Pasang NGT	18.000	2.000	20.000	40.000
22	Pemakaian Oxigen per liter per jam	2.500	500	-	3.000
23	Ganti Verband	7.000	1.000	12.000	20.000
24	Pasang Elastic Bandage	3.500		2.500	6.000
25	Bilas Lambung	55.000		25.000	80.000
26	Pasang Gibs	35.000		25.000	60.000
27	Bongkar Gibs	5.000		20.000	25.000
28	Rekam EKG	15.000		10.000	25.000
	Pemakaian Alat				
1	Monitor EKG per jam	15.000	5.000	-	20.000
2	DC Shock atau Kardioversi	30.000	20.000	100.000	150.000

3	Infus pump per jam	8.000	2.000	-	10.000
4	Syringe pump per jam	8.000	2.000	-	10.000

c. Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	JASA PELAYANAN	JASA RS DAN AKOMODASI (RP)	JASA PEL ( Rp )		TARIF (Rp)	KET
			UMUM	SPESIALI S		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i> <i>=(3+4+5)</i>	<i>7</i>
1	<b>Kelas III</b>	50.000	-	-	50.000	Tarif tindakan tersebut belum termasuk biaya obat- obatan
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	10.000	-	10.000	
	Visite Dokter Spesialis	-	-	20.000	20.000	
2	Kamar Perawatan Bayi Normal	30.000	-	-	30.000	
3	Kamar Perawatan Bayi incubator	75.000	-	-	75.000	
4	Infant Warmer per hari	20.000	-	-	20.000	
5	Blue Light per hari	10.000	-	-	10.000	
6	<b>Kamar High Care Unit</b>	150.000	-	-	150.000	
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	20.000	-	20.000	
	Visite Dokter Spesialis	-	-	35.000	35.000	
7	<b>Kamar ICU – ICCU</b>	300.000	-	-	300.000	
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	20.000	-	20.000	
	Visite Dokter Spesialis	-	-	35.000	35.000	
8	<b>Kamar Bersalin dan Kamar Tindakan</b>					
	Kelas III	30.000	-	-	30.000	
9	CATATAN MEDIK	4.500	-	3.000	7.500	

d. Tarif Penggunaan Alat Di Ruangan

NO	JENIS ALAT	TARIF KELAS III	JASA RS	JASA PEL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	Monitor EKG per Hari	17.500	10.500	7.000
2	Syringe Pump per Hari	17.500	10.500	7.000
3	Infusion Pump per Hari	17.500	10.500	7.000
4	Feeding Pump per Hari	17.500	10.500	7.000
5	Nebulizer/dosis	30.000	18.000	12.000
6	Ventilator	165.000	105.000	60.000
7	Spirometer per Hari	20.000	12.000	8.000

e. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

NO	URAIAN	ALKES HABIS PAKAI	JASA RS	JASA PELAYANAN	TARIF
		( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
<b>E.1</b>	<b>TINDAKAN OLEH DOKTER SPESIALIS</b>				
1	Kardioversi (DC Shock )	20.000	30.000	100.000	150.000
2	Punksi Diagnostik Cairan Thoraks				
	Kelas III	12.000	3.000	60.000	75.000
3	Punksi Aspirasi Cairan Thoraks				
	Kelas III	70.000	5.000	175.000	250.000
4	Biopsi Jarum Halus ( FNAB )				
	Kelas III	12.000	3.000	60.000	75.000
5	Pleurodesis				
	Kelas III	13.000	2.000	40.000	55.000
6	BMP atau Biopsi				
	Kelas III	12.000	3.000	75.000	90.000
7	Parasentesis Abdomen				
	Kelas III	70.000	5.000	175.000	250.000
8	Aspirasi Pneumothoraks				
	Kelas III	13.000	2.000	50.000	65.000

9	Resusitasi Bayi Baru Lahir				
a	Bayi Lahir Partus Patologis				
	Kelas III	10.000	3.000	120.000	133.000
b	Bayi Lahir Secara SC				
	Kelas III	15.000	5.000	225.000	245.000
10	Umbilikal Kateter				
	Kelas III	11.000	2.000	50.000	63.000
<b>E.2</b>	<b>TINDAKAN KEBIDANAN</b>				
1	Partus Spontan Bidan				
	Kelas III	40.000	20.000	100.000	160.000
2	Partus Spontan Dokter Umum				
	Kelas III	40.000	20.000	125.000	185.000
3	Partus Spontan Dokter Spesialis				
	Kelas III	40.000	20.000	200.000	260.000
4	Partus Patologis Dokter Spesialis				
	Kelas III	75.000	25.000	300.000	400.000
5	Episiotomi / Repair Perinium				
	Grade II – III ( Dokter Spesialis )				
	Kelas III	40.000	20.000	60.000	120.000
6	Grade IV ( Dokter Spesialis )				
	Kelas III	75.000	25.000	100.000	200.000
7	Manual Placenta (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	75.000	25.000	100.000	200.000
8	Eksplorasi Vagina (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	40.000	20.000	60.000	120.000

**KETERANGAN :**

1. Penggunaan alat/kamar Operasi ditambah 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi.
2. Penggunaan bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

3. Dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter ahli biaya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari biaya operasi (bila ada faktor penyulit).
4. Jasa tenaga 40% (empat puluh persen) dari biaya operasi (tenaga asisten, perawat, perawat anastesi)

f. Tarif Tindakan Medik Operatif ( Ruang Operasi)

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III (Rp)
1	2	3
F.1 PEMAKAIAN KAMAR OPERASI		
1	Operasi Kecil	60.000
2	Operasi Sedang	100.000
3	Operasi Besar	140.000
4	Operasi Khusus	180.000
F.2 JASA MEDIK OPERATOR		
1	Operasi Kecil	270.000
2	Operasi Sedang	430.000
3	Operasi Besar	648.000
4	Operasi Khusus	864.000
F.3 JASA MEDIK ANESTHESI		
1	ASA I 30 % Jasa Medik Operator	81.000
2	ASA II 35 % Jasa Medik Operator	150.500
3	ASA III 40 % Jasa Medik Operator	259.200
4	ASA IV 45 % Jasa Medik Operator	259.200
5	ASA V 45 % Jasa Medik Operator	-

NO	JENIS PELAYANAN	ALAT & BAHAN (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELY. (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
F.4 TINDAKAN SPESIALIS ANESTESI					
1	Pemasangan Kanul Vena Sentral	13.000	2.500	90.000	105.500
2	Pemasangan Kanul Vena Perifer dengan	13.000	2.500	75.000	90.500

	penyulit				
3	Tracheostomi	38.000	2.500	90.000	130.500
4	Intubasi	18.000	2.500	90.000	110.500
5	Intubasi dengan Teknik Khusus	18.000	2.500	120.000	140.500
6	Resusitasi Jantung Paru	8.000	2.500	120.000	130.500
7	Penanggulangan nyeri	13.000	2.500	75.000	90.500
8	Penanggulangan nyeri persalinan	13.000	2.000	120.000	135.000
9	Pemasangan ventilator	18.000	2.500	120.000	140.500

**KETERANGAN :**

1. Penggunaan alat/kamar Operasi ditambah 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi.
2. Penggunaan bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
3. Dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter ahli biaya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari biaya operasi (bila ada faktor penyulit).
4. Jasa tenaga 40% (empat puluh persen) dari biaya operasi tenaga asisten, perawat, perawat anastesi).

**g. Tarif Laboratorium**

No	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PEL (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
<b>1</b>	<b>HEMATOLOGI</b>				
	Hematologi Analyzer	32.000	3.000	5.000	40.000
	Hematologi manual	20.000	3.000	7.000	30.000
	Hemoglobin (Hb )	5.500	1.500	3.000	10.000
	Laju endap Darah (LED)	6.500	1.500	2.000	10.000
	Hitung Jenis Lekosit	11.500	1.500	2.000	15.000
	Eritrosit	4.250	1.250	2.000	7.500
	Trombosit	4.000	2.000	2.000	8.000
	Golongan Darah ABO	8.500	2.000	2.000	12.500
	Hematokrit	6.000	1.500	2.500	10.000



<b>2</b>	<b>ANEMIA</b>				
	Retikulosit	10.000	2.000	3.000	15.000
	TIBC	24.000	6.000	5.000	35.000
	Besi atau Serum Iron	25.000	7.500	5.000	37.500
	Ferritin	80.000	24.000	16.000	120.000
	Vitamin B12	150.000	45.000	30.000	225.000
	Asam Folat	170.000	50.000	35.000	255.000
	Gambaran Darah Tepi	15.000	2.000	3.000	20.000
<b>3</b>	<b>FAAL HEMOSTATIS</b>				
	Waktu Pendarahan	6.000	3.000	3.000	12.000
	Waktu Pembekuan	6.000	2.000	2.000	10.000
	Waktu Rekalsifikasi	6.000	2.000	3.000	11.000
	Retraksi Bekuan	4.000	1.000	3.000	8.000
	PTT	25.000	25.000	10.000	60.000
	APTT	25.000	25.000	10.000	60.000
<b>4</b>	<b>HEMATOLOGI LAIN</b>				
	Croos Match	11.000	4.000	10.000	25.000
<b>5</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>				
	<b>Lemak</b>				
	Cholesterol Total	13.000	5.000	7.000	25.000
	Cholesterol HDL	13.000	5.000	7.000	25.000
	Cholesterol LDL	13.000	5.000	7.000	25.000
	Triglyserida	13.000	5.000	7.000	25.000
	Rasio Chol/HDL	13.000	5.000	7.000	25.000
<b>6</b>	<b>Diabetes</b>				
	Glukosa Darah Puasa	12.500	5.000	5.000	22.500
	Glukosa Darah 2 jam PP	12.500	5.000	5.000	22.500
	Glukosa Darah Sewaktu	12.500	5.000	5.000	22.500
	GTT	55.000	16.000	15.000	86.000
	HbA1c	121.500	30.000	13.500	165.000
<b>7</b>	<b>Hati</b>				
	Albumin	17.500	5.000	5.000	27.500
	Total Protein (TP)	14.000	3.000	7.000	24.000
	AST/GOT	15.000	4.000	5.000	24.000

	ALT/GPT	15.000	4.000	5.000	24.000
	Gamma GT	25.000	6.000	7.000	38.000
	Alkaline phosphatase (ALKP)	14.000	4.000	5.000	30.000
	Bilirubin Total	14.000	2.000	3.000	20.000
	Bilirubin Direk	14.000	2.000	3.000	20.000
	Bilirubin Indirek	14.000	2.000	3.000	20.000
<b>8</b>	<b>Ginjal</b>				
	Urea/BUN	16.000	4.000	5.000	25.000
	Creatinine (CR)	16.000	4.000	5.000	25.000
	Asam urat	16.000	4.000	5.000	25.000
	Urea Clearance	25.000	6.000	5.000	36.000
	Creatinine Clearance	25.000	6.000	5.000	36.000
<b>9</b>	<b>Elektrolit</b>				
	Potassium (K)	16.000	4.000	5.000	25.000
	Sodium (Na)	16.000	4.000	5.000	25.000
	Chlorida (Cl)	16.000	4.000	5.000	25.000
	Calcium (Ca)	16.000	4.000	5.000	25.000
	Magnesium	16.000	4.000	5.000	25.000
<b>10</b>	<b>Test fungsi Jantung</b>				
	CK MB	131.000	9.000	10.000	150.000
	LDH	46.000	14.000	20.000	80.000
	Troponin T	40.000	50.000	60.000	150.000
	Troponin I	150.000			150.000
<b>11</b>	<b>Test Pankreas</b>				
	Amilase	60.000	18.000	15.000	93.000
	Lipase	100.000	30.000	25.000	155.000
<b>12</b>	<b>Cairan Tubuh</b>	30.000	9.000	20.000	59.000
<b>13</b>	<b>LCS/CSF</b>	36.000	10.000	20.000	66.000
<b>14</b>	<b>URINALISA</b>				
	Urinalisa Lengkap (Combur sedimen)	15.000	5.000	5.000	25.000
	Urinalisa Rutin ( Protein . Reduksi . Sediment) 3 parameter	10.000	2.000	3.000	15.000
	Protein (Asam Sulfosalisilat)	7.000	1.500	1.500	10.000
	Sediment	7.000	1.500	1.500	10.000

	Tes Narkoba 6 Parameter				200.000
<b>15</b>	<b>Faeces</b>				
	Faeces Rutin	11.000	3.000	6.000	20.000
	Darah Samar	12.000	3.000	5.000	20.000
<b>16</b>	<b>Analisa Sperma</b>	65.000	5.000	5.000	75.000
<b>17</b>	<b>Hepatitis</b>				
	HbsAG	33.000	5.000	7.000	45.000
	Anti HBS (Kuantitatif)	33.000	5.000	7.000	45.000
	Anti HCV	80.000	24.000	20.000	124.000
<b>18</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Anti Dengue IgG dan IgM	120.000	2.000	20.000	160.000
	Candida (KOH 10 %)	10.000	2.000	3.000	15.000
	Widal slide	9.000	6.000	10.000	25.000
	RF	22.000	5.000	8.000	35.000
	TPHA	27.000	3.000	5.000	35.000
	ASTO	20.000	5.000	10.000	35.000
	CRP (kualitatif)	25.000	4.000	6.000	35.000
	Test kehamilan	13.000	5.000	7.000	25.000
	Anti HIV 1 dan 2	90.000	20.000	15.000	125.000
	IgG Salmonella	135.000	25.000	20.000	180.000
	IgM Salmonella	135.000	25.000	20.000	180.000
	TB ICT	79.000	26.000	20.000	125.000
<b>19</b>	<b>Tiroid</b>				
	T3 Total	60.000	20.000	20.000	100.000
	T4 Total	60.000	20.000	20.000	100.000
	Free T4				105.000
	TSHS	70.000	20.000	15.000	105.000
<b>20</b>	<b>Tumor Marker</b>				
	PSA	100.000	30.000	30.000	160.000
	CA 125	120.000	35.000	25.000	180.000
	CA 15 - 3	120.000	35.000	25.000	180.000
	CA 19 - 9	120.000	35.000	25.000	180.000

	CEA	60.000	20.000	20.000	100.000
<b>21</b>	<b>Parasitologi</b>				
	Malaria	5.000	2.000	3.000	10.000
	Mikrofilaria	5.000	2.000	3.000	10.000
<b>22</b>	<b>Mikrobiologi</b>				
	Pewarnaan BTA	14.500	2.500	3.000	20.000
	Pewarnaan Gram	14.500	2.500	3.000	20.000
	Pewarnaan Neisser	14.500	2.500	3.000	20.000
<b>23</b>	<b>Pemeriksaan Histopatologi</b>				
	Jaringan (Besar)	170.000	50.000	40.000	260.000
	Jaringan (Kecil)	130.000	40.000	30.000	200.000
	Pap Smear	45.000	15.000	10.000	70.000
<b>24</b>	BGA	63.500	141.500	20.000	225.000

**KETERANGAN :**

1. Permintaan Cito ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan.
2. Biaya rujukan pemeriksaan untuk dalam kota Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan luar kota Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

**h. Tarif Radiologi / Elektromedik**

	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELY.</b>	<b>TARIF</b>
1.	PEMERIKSAAN KONVENSIONAL POLOS			
1	Thorax AP ( 1 Posisi)	50.000	25.000	75.000
2	Thorax AP- Lateral ( 2 Posisi )	80.000	30.000	110.000
3	Abdomen / BNO ( 1 Posisi)	50.000	25.000	75.000
4	Abdomen / BNO ( 2 Posisi)	80.000	30.000	110.000
5	Abdomen / BNO ( 3 Posisi)	110.000	30.000	140.000
6	Extremitas Kecil	60.000	20.000	80.000
7	Extremitas Besar	60.000	20.000	80.000
8	Cranium (RAN. Waters. mastoid. TMJ)	70.000	30.000	100.000
9	Vertebrae AP/Lat	90.000	30.000	120.000
10	Vertebrae AP/Lat- Oblik	120.000	40.000	160.000

11	Pelvis	50.000	20.000	70.000
2.	PEMERIKSAAN KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS			
1	Colon in Loop	340.000	60.000	400.000
2	OMD	290.000	60.000	350.000
3	Appendikografi	240.000	60.000	300.000
4	BNO - IVP	550.000	100.000	650.000
5	Sistografi	240.000	60.000	300.000
6	Uretrografi	200.000	50.000	250.000
7	Uretrosistografi	350.000	50.000	400.000
8	Fistulografi	200.000	50.000	250.000
9	HSG	390.000	60.000	450.000
3.	PEMERIKSAAN USG			
1	USG Abdomen	100.000	20.000	120.000
2	USG Smallpart	130.000	20.000	150.000
3	USG Musculoskeletal	145.000	25.000	170.000
4	USG Doppler	175.000	25.000	200.000
4.	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS			
1	CT Brain	660.000	40.000	700.000
2	CT Head trauma	755.000	45.000	800.000
3	CT SPN	855.000	45.000	900.000
4	CT Mastoid	855.000	45.000	900.000
5	CT Thorax	855.000	45.000	900.000
6	CT Abdomen	855.000	45.000	900.000
5.	PEMERIKSAAN CT SCAN DGN KONTRAS			
1	CT Brain	1.080.000	120.000	1.200.000
2	CT Abdomen	2.340.000	160.000	2.500.000
3	CT Abdomen 3 Fase	2.640.000	160.000	2.800.000
4	CT Thorax	2.040.000	160.000	2.200.000
5	CT Nasopharing/Orbita/Mastoid	1.280.000	120.000	1.400.000

6. PENAMBAHAN BAHAN PEMAKAIAN FILM

<b>UKURAN</b>	<b>Tarif</b>
18 x 24 cm	8.000
24 x 30 cm	10.000
30 x 40 cm	13.000
35 x 35 cm	13.000

7. PEMBACAAN FOTO/EKSPERTISE

<b>PER LEMBAR UKURAN FILM</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pely.</b>	<b>Tarif</b>
18 x 24 cm	7.200	4.800	12.000
24 x 30 cm	7.200	4.800	12.000
30 x 40 cm	7.200	4.800	12.000
35 x 35 cm	7.200	4.800	12.000

8. TINDAKAN RADIOLOGI

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Tarif</b>
1	Sederhana	1.600	2.400	4.000
2	Sedang	1.800	2.700	4.500
3	Canggih	2.400	3.600	6.000

9. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>BAHAN HABIS PAKAI</b>	<b>JASA RS</b>	<b>JASA PEL</b>	<b>TARIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
1	ULTRASONOGRAFI/USG	15.000	10.000	35.000	60.000
2	ELEKTROKARDIOGRAFI/EKG	10.000	8.000	25.000	43.000
3	ECHOCARDIOGRAFI/ECHO	15.000	45.000	80.000	140.000
4	CTG	10.000	5.000	20.000	35.000
5	EEG	15.000	10.000	45.000	70.000
6	ENDOSCOPI	100.000	70.000	140.000	310.000
7	TREAD MIL	20.000	90.000	100.000	210.000
8	AUDIOMETRI	15.000	40.000	80.000	135.000

i. Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BAHAN HABIS PAKAI</b>	<b>JASA RS</b>	<b>JASA PEL</b>	<b>TARIF</b>
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	SWD / MWD				
	Poliklinik	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas III	5.000	3.000	10.000	18.000
2	US (1 tempat)				
	Poliklinik	12.000	3.000	12.000	27.000
	Kelas III	12.000	3.000	10.000	25.000
3	Electrical Stimulation Test				
	Poliklinik	12.000	3.000	12.000	27.000
	Kelas III	12.000	3.000	10.000	25.000
4	Aktinoterapi (IR.UV)				
	Poliklinik	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas III	5.000	3.000	10.000	18.000
5	Parafin Bath/Parafango				
	Poliklinik	2.000	3.000	10.000	15.000
	Kelas III	2.000	3.000	7.500	12.500
6	Rehabilitasi Stroke				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
7	Chest Fisioterapi				
	Poliklinik	7.000	3.000	20.000	30.000
	Kelas III	7.000	3.000	10.000	20.000
8	Traksi (Lumbal/Servikal)				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
9	Mobilization & Strengthening Exercise				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
10	Soft Tissue Mobilization				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000

	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
11	Baby massage				
	Poliklinik	5.000	3.000	7.500	15.500
	Kelas III	5.000	3.000	5.000	13.000
12	Pelvic Floor Muscle Exercise				
	Poliklinik	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas III	0	3.000	7.500	10.500
13	Pre/Posta Natal Exercise				
	Poliklinik	5.000	3.000	7.500	15.500
	Kelas III	5.000	3.000	5.000	13.000
14	Passive Joint Mobilization				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
15	Exercise Therapy				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
16	Gait Training				
	Poliklinik	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas III	0	3.000	7.500	10.500
17	Cruch training				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
18	Cardiac Rehabilitation				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000

j. Tarif Keperawatan Di Bangsal

<b>NO</b>	<b>ASUHAN KEPERAWATAN</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pely.</b>	<b>Tarif</b>
1	TINGKAT I	2.100	1.400	3.500
2	TINGKAT II	2.700	1.800	4.500
3	TINGKAT III	3.300	2.200	5.500



k. Tarif Pelayanan Kamar Jenazah dan Visum Et Repertum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	penitipan jenazah a. dari dalam rumah sakit b. dari luar rumah sakit : 1) umum 2) khusus	25.000  50.000 75.000	
2	penyimpanan jenazah a. dari dalam rumah sakit b. dari luar rumah sakit	100.000 150.000	
3	perawatan jenazah	150.000	
4	pengawetan jenazah	300.000	
5	sewa kamar dan alat a. sewa kamar jenazah untuk pensucian b. sewa alat visum (autopsi set) c. sewa kamar untuk autopsi d. penggunaan kamar jenazah untuk upacara	50.000 50.000 50.000 200.000	
6	a. pemeriksaan visum et repertum (orang hidup) 1) visum et repertum luar 2) visum et repertum dalam b. pemeriksaan visum et repertum (mati) 1) visum et repertum luar 2) visum et repertum dalam	50.000 150.000  100.000 750.000	Dikecualikan pemeriksaan visum et repertum mati disebabkan pembunuhan atau bunuh diri dalam rangka membantu proses penyidikan

1. Tarif Penggunaan Ambulance Dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	ambulance a. sampai dengan 10 km b. luar kota (tarif dalam kota ditambah/km)	100.000 5.000	
2	mobil jenazah a. sampai dengan 10 km b. lebih dari 10 km (per km ditambah)	100.000 5.000	

3	sewa mobil ambulance/jenazah		
	a. mobil jenazah untuk lelayu/ pemakaman	100.000	
	b. jarak lebih dari 10 km ditambah	5.000	
	c. mobil ambulance	100.000	
4	d. jarak lebih dari 10 km ditambah	5.000	
	tarif pendamping		
	a. luar kota (Jawa Tengah dan DIY)		
	1) dokter	200.000	
	2) perawat/bidan	100.000	
	3) sopir	75.000	
	b. luar Jawa Tengah dan DIY 2x tarif diatas		
	c. dalam kota		
	1) dokter	50.000	
2) perawat/bidan	25.000		
3) sopir	20.000		

m. Tarif Penggunaan Oksigen (O<sub>2</sub>)

Setiap penggunaan oksigen dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) per liter per jam.

n. Pengelolaan Instalasi Farmasi

Pengelolaan Instalasi Farmasi (FRS) mengelola obat-obatan dan bahan habis pakai farmasi dengan mengambil keuntungan sampai dengan 30% (tiga puluh persen).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, dan besar serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	O B A T (Rp)	JASA SARANA (Rp)	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF SUBSIDI / Non Obat (Rp)
A	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN						
1	Rawat Jalan	6.300	2.700	9.000	6.000	15.000	9.000
2	Rawat Inap	65.940	28.260	94.200	62.800	157.000	120.000
3	Kunjungan Rumah ( PNC )	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
4	U G D						
	a. Khitan	126.000	54.000	180.000	120.000	300.000	300.000
	b. Khitan dengan penyulit	168.000	72.000	240.000	160.000	400.000	400.000
	c. Tindakan Ringan						
	Tindakan THT	9.840	2.160	12.000	8.000	20.000	10.000
	Rawat luka kecil < 5 Cm	7.380	1.620	9.000	6.000	15.000	8.000
	Heacting up	4.920	1.080	6.000	4.000	10.000	5.000
	d. Tindakan Sedang						
	Rawat luka sedang > 10 cm	9.840	2.160	12.000	8.000	20.000	10.000
	Tindakan ekstrasi Kuku	22.140	4.860	27.000	18.000	45.000	23.000
	Heacting 5 jahitan Pertama	29.520	6.480	36.000	24.000	60.000	30.500
	Per jahitan selanjutnya	1.512	2.088	3.600	2.400	6.000	4.500
5	TINDAKAN KIA						
	a. KB Suntik	8.400	3.600	12.000	8.000	20.000	20.000
	b. KB IUD (Lepas dan Pasang)	63.000	27.000	90.000	60.000	150.000	87.000
	c. KB IUD ( Pasang )	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	d. KB IUD ( Lepas )	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	e. KB Implant (Lepas dan Pasang)	42.000	18.000	60.000	80.000	140.000	98.000
	f. KB Implant ( Pasang )	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	g. KB Implant ( Lepas )	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	h. Persalinan normal bidan	294.000	126.000	420.000	350.000	770.000	476.000
	i. Persalinan normal dokter	336.000	144.000	480.000	338.000	845.000	509.000
	j. Persalinan abnormal tertangani PONED	399.000	171.000	570.000	400.000	970.000	571.000
	TINDAKAN PASCA PERSALINAN						
	k. Manual Placenta	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	l. Retensio Urine	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	m. Atonia Uteri	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
6	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT						
6.1	Tindakan Kecil						

	a. Cabut gigi tanpa suntikan	6.300	5.700	12.000	8.000	20.000	14.000
	b. Incisi	3.850	5.150	9.000	6.000	15.000	12.000
	c. Ambil Jahitan	3.850	5.150	9.000	6.000	15.000	12.000
	d. Perawatan jar pulpa + tambal sementara	5.500	6.500	12.000	8.000	20.000	16.000
6.2	Tindakan Sedang						
	a. Cabut gigi dengan suntikan	3.500	5.150	8.650	9.460	23.650	20.000
	b. Tambalan tetap dengan GIC	22.350	4.250	26.600	18.640	46.600	24.000
	c. Cabut gigi dengan citoject	3.500	17.250	20.750	16.600	41.500	38.000
6.3	Tindakan Besar						
	a. Cabut gigi dengan komplikasi	3.600	20.000	23.600	17.980	44.950	41.500
	b. Pembersihan karang gigi per rahang	5.900	5.150	11.050	22.000	55.000	49.100
	c. Tambalan tetap dengan sinar ( kecil )	36.500	4.500	41.000	24.000	60.000	23.500
	d. Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi	10.350	9.650	20.000	16.000	40.000	30.000
	e. Tambalan tetap dengan sinar ( besar )	46.300	4.500	50.800	30.000	75.000	29.000
	f. Pembuatan gigi palsu lepasan	0	95.000	95.000	100.000	250.000	250.000
	g. Pembuatan gigi palsu gigi berikutnya	0	40.000	40.000	30.000	75.000	75.000

B	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS						
1	LABORATORIUM						
	a. Hb Sahli	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	9.000
	b. Kanker leher rahim metode IVA	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	c. Creyoteraphy	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	d. Pengambilan spesimen papsmear	6.300	2.700	9.000	6.000	15.000	9.000
	e. HBs Ag	12.600	5.400	18.000	12.000	30.000	17.500
	f. Hemato analyser	14.700	6.300	21.000	14.000	35.000	20.000
	g. HIV						
	h. Pemeriksaan Lab lainnya						
		Jenis Layanan			Metode Analisa		Tarif (Rp)
		A) Kualitas Air					
		1) Mikrobiologis					
		a) Bakteriologis (MPN)			Tabung Ganda		50.000
		b) Identifikasi			Tabung Ganda		70.000

		c) Koloni hitung	Media agar	90.000
		2) Fisika		
		a) Suhu	Pemuaian	5.000
		b) Rasa	Organoleptik	5.000
		c) Bau	Organoleptik	5.000
		d) Warna	Spektrofotometrik	7.000
		e) Kekeruhan	Spektrofotometrik	7.000
		3) Kimia		
		a) Aluminium	Spektrofotometrik	20.000
		b) Nikel	Spektrofotometrik	20.000
		c) Arsen	Palintest	25.000
		d) Besi	Spektrofotometrik	17.500
		e) Flourida	Palintest	17.500
		f) Mangan	Palintest	17.500
		g) Nitrite	Palintest	15.000
		h) Nitrate	Palintest	15.000
		i) Kesadahan	Tetrimetri	20.000
		j) Clorida	Tetrimetri	10.000
		k) pH	Potensiometik	5.000
		l) Zat Organik	Tetrimetri	15.000
		m) Sulfat	Spektrofotometrik	17.500
		n) TDS	Fotometrik	5.000
		o) Cromium	Spektrofotometrik	30.000
		r) Turbidity	Spektrofotometrik	10.000
		t) Cyanida	Spektrofotometrik	20.000
		u) Cadmium	Spektrofotometrik	35.000
		v) Perak	Spektrofotometrik	35.000
		w) Detergen	Spektrofotometrik	20.000
		x) Phosfat	Spektrofotometrik	20.000
		y) Zinc	Spektrofotometrik	20.000
		B) Pemeriksaan Darah		
		1) Hemoglobin	haemoglobin-cyanida	5.000
		2) Leukosit	Manual	5.000
		3) Eritrosit	Manual	5.000
		4) Laju endapan darah	Manual	7.500
		5) Trombosit	Manual	5.000
		6) Retikulosit	Manual	7.500

		7) Hematokrit	Manual	5.000
		8) Diffcount	Manual	7.500
		9) CT (Masa Pembekuan)	Manual	5.000
		10) BT (Masa Pendarahan)	Manual	5.000
		11) Golongan Darah + Rhesus	Manual	7.000
		12) Golongan Darah	Manual	5.000
		13) Limfosit plasma biru	Manual	12.500
		14) Darah rutin	Manual	22.500
		15) darah lengkap	Manual	37.500
		16) hematologi analyzer	QBC	35.000
		C) pemeriksaan urin lengkap	makroskopis	15.000
		D) analisis sperma	Manual	
		E) kimia klinik		
		1) SGOT	Kinetic	
		2) SGPT	Kinetic	
		3) bilirubin	fotometrik	
		4) kolesterol	CHOD-PAP	
		5) trigliserid	GPO-PAP	
		6) HDL/LDL	clylomicron	
		7) urea	barthelot	
		8) creatin	CK-NAC, kinetik	
		9) protein	Biuret	
		10) albumin	BCG	
		11) glucose	GOD-PAP	
		12) uric acid	uricase-peroxi-dase	
		13) calcium	fotometrik	
		14) elektrolit (Na, K, Cl)	fotometrik	
		15) alkali phospat	fotometrik	
		F) Serologi dan imunologi		
		1) tes kehamilan	aglutinasi	25.000
		2) widal	aglutinasi	25.000
		3) HbsAg	Elisa	55.000
		4) HbsAg	Stick	30.000
		5) anti HbsAg	Stick	30.000
		6) ASTO	aglutinasi	40.000
		7) RF	aglutinasi	40.000
		8) TPHA	aglutinasi	40.000

		9) VDRL	aglutinasi	25.000
		10) Narkoba	Stick	35.000
		G) mikro biologis medis		
		1) BTA	mikroskopik	15.000
		2) jamur GO	mikroskopik	12.000
		3) kultur sensitifitas	mikroskopik	100.000
		H) parasitology		
		1) malaria	mikroskopik	12.500
		2) feces rutin	mikroskopik	12.500
		I) makanan dan minuman		
		1) mikrobiologis	pengeraman	50.000
		2) pengawet	kualitatif	30.000
		3) pemanis	kualitatif	30.000
		4) pewarna	kualitatif	30.000
		5) formalin	kualitatif	20.000
		6) borax	kualitatif	20.000
		7) logam berat 1 parameter	kualitatif	20.000
		J) kesehatan lingkungan		
		1) kebisingan sesaat		20.000
		2) kebisingan 24 jam		150.000
		3) pencahayaan		20.000
		4) kepadatan alat		35.000
		5) angka kuman-ruangan		50.000
		6) cholinesterase		105.000
		7) swab alat		50.000
		8) suhu dan kelembaban		10.000
		9) debu terendap		40.000
		10) kapasitas paru		25.000
		11) kesehatan pekerja		50.000
		K) konseling		
		1) indoor		5.000
		2) outdoor dan surveilans		40.000

2	PELAYANAN ELECTROMEDIK DAN RADIO DIAGNOSTIK						
	a. EKG	14.000	7.000	21.000	14.000	35.000	35.000
	b. USG	29.000	25.000	54.000	36.000	90.000	90.000

	c. Nebulizer	13.000	5.000	18.000	12.000	30.000	30.000
3	PAKET PELAYANAN AMBULANCE						
	a. jarak tempuh sampai dengan 5 km pertama	5 lt BBM				5 lt BBM	5 lt BBM
	b. setiap tambahan km berikutnya	0,5 lt BBM				0,5 lt BBM	0,5 lt BBM
	c. Pendamping Rujukan (Medis)					30.000	30.000
	d. Pendamping Rujukan (Sopir)					20.000	20.000
C	PELAYANAN NON MEDIK						
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan						
	a. Pelajar	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	7.500
	b. Melamar Pekerjaan	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	10.000
	c. Calon Pengantin	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	d. Pemeriksaan Haji	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	e. Pengajuan Asuransi	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
2	VISUM						
2.1	Dalam Gedung						
	a. Korban Hidup	0	0	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0	0	0
	c. Dengan surat Keterangan	12.600	5.100	18.000	12.000	30.000	30.000
2.2	DI LAPANGAN / TKP						
	a. Korban Hidup	0	0	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0	0	0
	c. Dengan surat Keterangan	21.000	9.000	30.000	20.000	50.000	50.000

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan  
Persampahan/ Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :



NO	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga	14.000	/KK/bulan
2	Perkantoran		
a	Perkantoran Besar	264.000	/ bulan
b	Perkantoran Sedang	176.000	/ bulan
c	Perkantoran Kecil	88.000	/ bulan
3	Sekolah		
a	SD	42.000	/ bulan
b	SMP	130.000	/ bulan
c	SMA	139.000	/ bulan
4	Perhotelan		
a	Hotel Bintang 5	671.000	/ bulan
b	Hotel Bintang 4	417.000	/ bulan
c	Hotel Bintang 3	311.000	/ bulan
d	Hotel Bintang 2	202.000	/ bulan
e	Hotel Bintang 1	192.000	/ bulan
f	Hotel Melati 2	89.000	/ bulan
g	Hotel Melati 1	89.000	/ bulan
5	Rumah Makan		
a	Rumah Makan Besar	66.000	/ bulan
b	Rumah Makan Sedang	46.000	/ bulan
c	Rumah Makan Kecil	20.000	/ bulan
6	Rumah Sakit, klinik dan Puskesmas		
a	Rumah Sakit tipe B	3.960.000	/ bulan
b	Rumah Sakit tipe C	1.320.000	/ bulan
c	Rumah Sakit tipe D	660.000	/ bulan
d	Klinik	132.000	/ bulan
e	Puskesmas	44.000	/ bulan
7	Apotek	32.000	/ bulan
8	Showroom	132.000	/ bulan
9	Bengkel	20.000	/ bulan
10	Pertokoan		
a	Hypermart	330.000	/ bulan
b	Supermarket	198.000	/ bulan

c	Minimarket	99.000	/ bulan
d	Toko Kelontong	40.000	/ bulan
e	Kios	13.000	/ bulan
11	PKL	2.000	/ hari
12	Terminal	176.000	/ bulan
13	Lain-lain (Limbah Industri Non B3)	44.000	/ m3
14	Wajib Rertibusi Mengangkut Sendiri ke TPA	20.000	/ m3

6. BAB V Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk setiap kali parkir biasa :

- a. Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000
  - b. Sedan, pick up, mobil pribadi dan sejenisnya : Rp. 2.000
  - c. Bus, micro bus, truck dan sejenisnya : Rp. 3.000
  - d. Truck gandeng, alat berat dan sejenisnya : Rp. 5.000
8. BAB X Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 dihapus.
  9. Diantara BAB X dan BAB XI disisipi BAB XA, sehingga BAB XA berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG,

Bagian Kesatu

Nama. Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 57B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. UTPP ;
- b. Alat Ukur Metrologi Teknis;

c. BDKT.

Pasal 57C

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP, kalibrasi alat ukur serta pengujian BDKT.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57F

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan serta jenis UTTP dan layanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	SAT	TARIF				KET
			Tera		Tera Ulang		
			Kantor	Tempat pakai (Rp)	Kantor	Tempat pakai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>ALAT UTTP</b>						
	<b>1. UKURAN PANJANG</b>						
	(Meter dengan pegangan, Meter kayu, Meter Meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)						
	a. Kapasitas sampai dengan 1m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
	i. Ukuran Panjang. jenis :						
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2. Counter Meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	

2	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	

3	<b>TAKARAN (BASAH / KERING)</b>						
	a Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500	
	b Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000	
	c Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000	

4	<b>TANGKI UKUR</b>						
	a. Bentuk Silinder Tegak						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000	
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000	
	5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000	
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000	
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000	
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000	
	5. Lebih dari 5.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000	

	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000	
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000	
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000	
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000	
	Tangki Ukur Silindris Dtatar yang mempunyai dua komponen atau lebih. setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						

5	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000	
	b. Tangki Ukur Wagon						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000	
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000	

	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000	
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	550.000	
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000	
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih. setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						

6	<b>ALAT UKUR DARI GELAS</b>						
	Labu Ukur Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	-	35.000	-	
	Gelas Ukur Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	40.000	-	40.000	-	
7	<b>BEJANA UKUR</b>						
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	100.000	150.000	100.000	150.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000	
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000	

8	<b>METER TAKSI</b>	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
9	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>						
	a. Meter Bahan Bakar Minyak						
	a.1. Meter Induk Untuk setiap media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> / h	buah		175.000		175.000	
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah		575.000		575.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah		1.950.000		1.950.000	
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah		2.600.000		2.600.000	
	a.2. Meter Kerja						
	Untuk setiap jenis media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> / h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000	
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000	
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	
	a.3. Pompa Ukur BBM						
	Untuk setiap pesawat	buah		150.000		150.000	

10	<b>ALAT UKUR GAS</b>						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah		250.000		250.000	
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah		450.000		450.000	
	3. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	Buah		600.000		600.000	



	4. Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	Buah		750.000		750.000	
	5. Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	Buah		1.000.000		1.000.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah		150.000		150.000	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	Buah		250.000		250.000	
	3. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah		350.000		350.000	
	4. Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah		450.000		450.000	
	5. Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah		750.000		750.000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah		300.000		300.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice ( jika diuji tersendiri ) setiap alat perlengkapan	buah		75.000		75.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah		110.000		110.000	

11	<b>METER AIR</b>						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000	

12	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah		125.000		125.000	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah		175.000		175.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah		225.000		225.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah		27.500		27.500	
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah		37.500		37.500	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah		75.000		75.000	

13	<b>ALAT KOMPENSASI SUHU ( ATC )</b>						
	<b>TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA</b>	buah		100.000		100.000	

14	<b>METER PROVER</b>						
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah		300.000		300.000	
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah		500.000		500.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah		750.000		750.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih. maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
15	<b>METER ARUS MASSA</b>						
	Untuk setiap media uji :						
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah		150.000		150.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah		350.000		350.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah		950.000		950.000	

	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah		1.500.000		1.500.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah		2.250.000		2.250.000	

16	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>						
	Untuk setiap jenis media	buah		90.000		90.000	
17	<b>METER LISTRIK ( Meter kWh )</b>						
	a. Kelas 0.2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
	c. Kelas 2						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	

18	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
19	<b>ANAK TIMBANGAN</b>						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000	

	c. Ketelitian khusus ( kelas E2 dan F1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000	

20	<b>TIMBANGAN</b>						
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000	
	b. Dacin						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000	
	c. Sentisimal						
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000	
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	e. Bobot Ingsut						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500	
	2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000	
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	g. Pegas						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500	
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	37.500	
	h. Cepat						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000	
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000	
	i Kwadran / Surat	buah	1.500	7.500	10.000	15.000	

	j. Elektronik ( Kelas III dan IIII )						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500	
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000	
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000	
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000	
	5. Lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000	
	k. Elektronik ( Kelas II )						
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	1. Elektronik ( Kelas I )						
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
	m. Timbangan Jembatan						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah		1.000.000		1.000.000	
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah		1.500.000		1.500.000	
	n. Timbangan Ban Berjalan						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah		400.000		400.000	
	2. Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah		550.000		550.000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah		650.000		650.000	

21	<b>ALAT UKUR TEKANAN</b>						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000		20.000		
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000		25.000		

	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000		50.000		
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	c. Manometer Minyak						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
	e. Pressure Recorder						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	50.000	70.000	80.000	
22	<b>METER KADAR AIR</b>						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak. setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	b. Untuk kayu dan komoditi lain. setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak. kapas dan tekstil. setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	

NO	JENIS	SAT	TARIF		KET
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI(Rp)	
B.	<b>BIAYA PENGUJIAN</b>				
1	Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22. atau benda / barang bukan UTTP. dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000	

	2	BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000	25.000	
C.		<b>Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A</b>	Jam	20.000	20.000	
D.		<b>BIAYA KALIBRASI</b>				
	a.	Untuk UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22. dasar tarif adalah tarif tera	buah	300 % Biaya Tera Kantor	300 % Biaya Tera Ditempat Pakai	
	b.	Selain UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22. dasar tarif adalah tarif pengujian	buah	300 % Biaya Pengujian	300 % Biaya Pengujian	
E.		<b>TABEL</b>	buku	350.000	350.000	

#### Bagian Kelima

#### Masa Retribusi

#### Pasal 57G

- (1) Masa retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan atau wajib retribusi mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 20 September 2017  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH  
: (7/2017)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pati karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengakibatkan adanya peralihan kewenangan di tingkat daerah kabupaten/kota dan Provinsi. Salah satu kewenangan yang dialihkan menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang, yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, maka selain melakukan pengaturan mengenai retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang, diatur juga penyesuaian retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 57A

Cukup jelas.

Pasal 57B

Cukup jelas.

Pasal 57C

Cukup jelas.

Pasal 57D

Cukup jelas.

Pasal 57E

Cukup jelas.

Pasal 57F

Cukup jelas.

Pasal 57G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 111